



PUTUSAN

Nomor 980/Pid.B/2021/PN.Srg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Serang yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

1. Nama Lengkap : BENI GUSMARA Bin BUDIMAN;

Tempat Lahir : Oku Timur;

Umur atau tanggal lahir : 03 Agustus 1985;

Jenis kelamin : Laki-Laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Sriwangi Ulu Rt.008 Kecamatan Semendawai
Suku III Kabupaten Oku Timur Provinsi Sumatra
Selatan;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Wiraswasta;

Pendidikan : - ;

2. Nama Lengkap : KASBOWO Alias BAWO Bin KASRI;

Tempat Lahir : Oku Timur;

Umur atau tanggal lahir : 06 September 1985;

Jenis kelamin : Laki – Laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Gumawang Rt.001 Rw.005 Desa Gumawang Kecamatan
Gumawang Kabupaten Oku Timur Provinsi
Sumatra Selatan;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Tidak Bekerja;

Pendidikan : - ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Nama Lengkap : LEO SAPUTRA Bin BURHANUDIN;

Tempat Lahir : Oku Timur;

Umur atau tanggal lahir : 07 Agustus 2001;

Jenis kelamin : Laki – Laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Perum Griya Karang Tengah Rt. 005 Rw. 008 Desa
Ciheulang Tonggoh Kecamatan Cibadak
Kabupaten Sukabumi;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Wiraswasta;

Pendidikan : - ;

Para Terdakwa telah ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 11 September 2021 sampai dengan tanggal 30 September 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 9 November 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 November 2021 sampai dengan tanggal 28 November 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 November 2021 sampai dengan tanggal 17 Desember 2021;
5. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 18 Desember 2021 sampai dengan tanggal 15 Februari 2022;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Serang Nomor 980/Pid.B/2021/PN.Srg tanggal 18 November 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 980/Pid.B/2021/PN.Srg tanggal 18 November 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 980/Pid.B/2021/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta memperhatikan surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **terdakwa I BENI GUSMARA Bin BUDIMAN, terdakwa II KASBOWO Alias BAWO Bin KASRI, terdakwa III LEO SAPUTRA Bin BURHANUDIN** secara syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan sebagaimana dalam dakwaan Jaksa penuntut Umum.

2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa **terdakwa I BENI GUSMARA Bin BUDIMAN, terdakwa II KASBOWO Alias BAWO Bin KASRI, terdakwa III LEO SAPUTRA Bin BURHANUDIN** masing-masing dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun** dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat Street warna hitam dengan nopol : F-5752-FFZ berikut dengan kunci kontaknya.

- 1 (satu) Lembar STNK sepeda motor Honda Beat, Nopol : F-5752-FFZ, Noka : MH1JM8216MK296112, Nosin : JM82E1294201, atas nama MULYADI Bin USMAN.

- 2 (dua) Buah Plat Nomor Motor, Nopol : F-5752-FFZ.

- 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha N-MAX warna hitam dengan nopol : A-2373-DM berikut dengan kunci kontaknya.

Dirampas untuk negara.

- 1 (satu) potong baju batik lengan pendek warna hitam bermotif daun dan buah nanas.

- 2 (dua) Buah Plat Nomor Motor, Nopol : F-6127-FEQ.

- 1 (satu) Buah Helm Merk NHK warna Orange.

- 2 (dua) Buah Plat Nomor Motor, Nopol : F-4822-XX.

- 1 (satu) Unit Helm Merk KYT warna hitam.

- 1 (satu) potong kemeja lengan pendek bermotif garis-garis.

- 1 (satu) potong baju batik lengan pendek warna hitam bermotif bunga.

- 1 (satu) potong jaket warna biru dongker merk ZARA.

- 1 (satu) potong celana jeans panjang merk BOMB BOOGIE.

- 1 (satu) Buah Besi kecil ukuran 3cm warna hitam.

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 980/Pid.B/2021/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Buah Obeng yang terbuat dari besi berbentuk tajam, dengan gagang diikat kain warna biru.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) Dus Box Hanphone Merk NOKIA 105 warna biru Nomor Imei 1 : 353123113619053, Nomer Imei 2 : 353123113719051

Dikembalikan kepada saksi Heri Juhaeri.

- 4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan keringanan Hukuman Terdakwa ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan keringanan hukuman dari Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa I. **BENI GUSMARA Bin BUDIMAN** bersama-sama dengan terdakwa II. **KASBOWO Als BOWO Bin KASRI**, terdakwa III. **LEO SAPUTRA Bin BURHANUDIN**, Dicky Saputra Bin Alm. Hisbullah dan Erwansyah Bin Alm. Udin (penuntutan terpisah), Joni Als Martin als Purba (DPO/35/IX/RES.1.8/2021/Reskrim), Simat Als Mad (DPO/36/IX/RES.1.8/2021/Reskrim), Rosid Als Ocid (DPO/37/IX/RES.1.8/2021/Reskrim) dan Hendro Als Hendri (DPO/38/IX/RES.1.8/2021/Reskrim) pada hari Kamis tanggal 9 September 2021 sekira jam 17.30 Wib, atau masih dalam tahun 2021 bertempat di Indomart Pom Bansin tepatnya di Jalan Palima Desa Sindangsari Kecamatan Pabuaran Kabupaten Serang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Serang yang berwenang mengadili perkara ini, **telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu**, yang dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 09 September 2021 sekira 09.00 Wib terdakwa I bersama-sama dengan terdakwa II, terdakwa III, saksi Dicky Saputra Bin Alm. Hisbullah dan saksi Erwansyah Bin Alm. Udin (penuntutan terpisah), Joni Als Purba (DPO), Simat Als Mad (DPO), Rosid Als Ocid (DPO) dan Hendro (DPO) merencanakan melakukan pencurian di daerah serang, setelah terjadi kesepakatan, dilakukan pembagian tugas dimana saksi Erwansyah, terdakwa I, dan terdakwa III bertugas mencari sasaran dan mengawasi di sekitar mobil target yang akan diambil barangnya, saksi Dicky

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 980/Pid.B/2021/PN.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertugas mencari target dengan cara menyenter ada atau tidaknya barang di dalam mobil, terdakwa II, saksi Simad Als Mad dan saksi Rosid Als Ocid bertugas mengalihkan perhatian seseorang, saksi Joni Als Martin bertugas mengeksekusi target dan memecahkan kaca mobil sasaran dengan menggunakan busi serta mengambil barang-barang, saksi Hendro Als Hendri bertugas sebagai joki dan menngendarai sepeda motor dengan membonceng saksi joni, kemudian mereka berangkat untuk mencari sasaran dimana saksi Erwansyah menggunakan sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna Hitam bercorak putih coklat nopol F-4543-QU, Simat Als Mad mengendari sepeda motor Honda Vario warna hitam membonceng Dicky, terdakwa II mengendarai sepeda motor Honda Beat Street warna hitam nopol F-5752-FFZ, terdakwa III mengendarai sepeda motor Yamaha N-MAX warna hitam nopol A-2373-DM membonceng terdakwa I, Hendro Als Hendri (DPO) mengendarai sepeda motor Suzuki Satria FU warna hitam membonceng Joni Als Purba (DPO), dan Rosid Als Ocid (DPO) mengendarai sepeda motor Honda Beat Digital warna biru putih, kemudian pada saat berkumpul di depan Indomart Pom Bensin Palima, saksi Erwansyah bersama yang lainnya melihat 1 (satu) unit mobil double cabin yang sedang terparkir didepan Indomart Pom bensin Palima, kemudian Joni Als Martin (DPO) menghampiri mobil dan mengecek mobil tersebut, lalu saksi Erwasyah bersama dengan saksi Dicky, terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III, Rosid dan Simat mengalihkan perhatian agar orang yang disekitar tidak curiga, setelah itu Joni als Martin membuka pintu mobil yang tidak terkunci dan mengambil 1 (satu) buah tas dan 1 (satu) unit Laptop, Setelah berhasil mengambil barang tersebut Joni Als Purba (DPO), Hendro (DPO), terdakwa I bersama-sama terdakwa II, terdakwa III dan pelaku lainnya pergi bersama-sama kearah Kota Serang.

- Keesokan harinya Simat dan Joni membawa barang yang telah diambil untuk dijual, namun uang hasil penjualan belum sempat dibagikan, kemudian terdakwa I bersama-sama dengan terdakwa II, terdakwa II dan pelaku lainnya pada saat akan mencari target di daerah serang, para terdakwa ditangkap oleh Anggota kepolisian yang berpakaian preman di depan Bank BCA Diponegoro Serang Banten, Selanjutnya para terdakwa dibawa ke Polres Serang Kota guna pengusutan lebih lanjut.
- Bahwa maksud dan tujuan tersangka melakukan pencurian tersebut untuk dimiliki kemudian akan dijual untuk mendapatkan uang.

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 980/Pid.B/2021/PN.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan pemeriksaan perkara dilanjutkan untuk mendengarkan keterangan saksi-saksi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang dibawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Saksi **HERI JUHAERI,S.H, M.Si Bin (Alm) JANA** pada pokoknya dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan kejadian tindak pidana Pencurian dengan Pemberatan diketahui terjadi pada hari Kamis tanggal 09 September 2021 Sekira jam : 17.30 Wib, di dalam mobil tepatnya parkir depan Indomaret Pom Bensin Palima yang beralamat Kp. Palima Desa Sidangsari Kecamatan Pabuaran Kabupaten Serang.

- Bahwa saksi menerangkan barang yang berhasil diambil oleh pelaku yang saksi tidak kenal yaitu :

- 1 (satu) Buah Tas Ransel warna Hijau yang berisikan 1 (satu) unit Laptop Merk ASUS warna hitam beserta charger lengkap, saksiian di dalam tas, 2 (dua) Buah buku tabungan Bank Banten, 1 (satu) buah buku tabungan. Dan barang yang diambil oleh pelaku adalah milik saksi sendiri.

- 1 (satu) Buah Tas Merk LV warna Cream, yang berisikan 3 (tiga) buah dompet KTP, SIM , SIM A, SIM C, Kartu BPJS, Buku Tabungan Bank BRI, Buku Tabungan Bank Banten, Buku Tabungan Bank BJB, 1 (satu) Buah Kartu ATM Bank Banten, dan 1 (satu) unit Hanphone Merk OPPO F9 warna biru metalik, 1 (satu) Unit Hanphone Merk NOKIA 105 warna biru Nomor Imei 1 : 353123113619053, Nomer Imei 2 : 353123113719051, dan barang barang tersebut adalah milik staff saksi yang bernama DESI RESTU KARUNIA.

- Bahwa saksi menerangkan saksi tidak melihat langsung pada saat pelaku malakukan pencurian barang-barang di dalam kursi jok mobil saksi, namun pada saat staff saksi DESI RESTU KARUNIA melihat kejadian tersebut dan lari ke arah mobil, saksi melihat pelaku yang mengambil barang saksi di dalm mobil menggunakan sepeda motor Suzuki Satria FU warna hitam bergoncengan dan ada sepeda motor lain juga yang mengikuti sepeda motor pelaku dari belakang yaitu motor

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 980/Pid.B/2021/PN.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yamaha N-MAX warna hitam, Honda Beat warna hitam, diduga pelaku tersebut lebih dari 1 (satu) orang.

- Bahwa saksi menerangkan kejadian tindak pidana pencurian barang awalnya Pada hari Kamis tanggal 09 September 2021 sekira jam.16.00 Wib, setelah saksi pulang dari kantor, saksi bersama dengan rekan kerja saksi yang lainnya ada agenda kerja di Citorek Kabupaten Lebak, kemudian saksi berangkat dari rumah saksi sekira jam.16.30 Wib dengan menggunakan kendaraan Toyota Hilux warna biru milik dinas dan pada saat di perjalanan saksi berhenti di Pom Bensin Palima untuk mengisi BBM, setelah itu saksi memarkirkan kendaraan saksi di depan indomaret SPBU Palima dan meninggalkan barang berupa 1 (satu) buah Tas Ransel warna hijau yang berisikan Laptop dan perlengkapan baju di dalam mobil saksi, sambil menunggu staff saksi datang untuk berangkat bersama di citorek kabupaten lebak. Kemudian sekira jam.17.00 Wib teman kerja DESI RESTU KARUNIA datang menyusul saksi di depan SPBU Palima diantarkan oleh paman serta adiknya, lalu sekira jam.17.30 Wib DESI melihat salah satu pelaku yang berbadan kecil lari sambil membawa Tas Ransel warna Hijau dan Tas merk LV warna Cream milik saksi DESI yang disimpan di dalm mobil saksi, kemudian pelaku tersebut langsung naik ke atas motor Suzuki Satria FU warna hitam bergoncengan dan saksx DESI RESTU mengejar kearah mobil dan sambil berteriak "MALING", kemudian saksi langsung lari mengejar DESI dan melihat pelaku kabur naik ke atas motor Suzuki Satria FU warna hijau dan diikuti sepeda motor Yamaha N-MAX serta Honda Beat hitam yang memakai Helm warna Orange melarikan diri ke arah jalan Raya Palima Curug, namun pada saat itu juga saksi langsung mengecek kondisi mobil asaksiah ada yang dirusak kacanya atau kunci pintu mobil saksi, dan setelah saksi selesai mengecek mobil tidak ada tanda-tanda kerusakan di mobil saksi. setelah kejadian tersebut saksi langsung datang ke polsek pabuaran untuk membuat laporan polisi, agar segera ditindak lanjuti.

- Bahwa saksi menerangkan kerugian materil yang saksi derita akibat kejadian pencurian dengan pemberatan tersebut adalah sebesar Rp.16.500.000,- (enam belas juta rupiah).

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

2. Saksi **DESSI RESTU KARUNIA, S.Kep Binti H. TANTAN RUSTANDI** pada pokoknya dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 980/Pid.B/2021/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan tindak pidana Pencurian dengan Pemberatan terjadi pada hari Kamis tanggal 09 September 2021 Sekira jam : 17.30 Wib, di parkir di depan Indomaret Pom Bensin Palima yang beralamat Kp. Palima Desa Sidangsari Kecamatan Pabuaran Kabupaten Serang.
- Bahwa saksi menerangkan barang yang berhasil diambil oleh pelaku yang saksi tidak kenal yaitu :
 - 1 (satu) Buah Tas Ransel warna Hijau yang berisikan 1 (satu) unit Laptop Merk ASUS warna hitam beserta charger lengkap, saksiian di dalam tas, 2 (dua) Buah buku tabungan Bank Banten, 1 (satu) buah buku tabungan. Dan barang yang diambil oleh pelaku adalah milik Saksi HERI JUHAERI.
 - 1 (satu) Buah Tas Merk LV warna Cream, yang berisikan 3 (tiga) buah dompet KTP, SIM, SIM A, SIM C, Kartu BPJS, Buku Tabungan Bank BRI, Buku Tabungan Bank Banten, Buku Tabungan Bank BJB, 1 (satu) Buah Kartu ATM Bank Banten, dan 1 (satu) unit Hanphone Merk OPPO F9 warna biru metalik, 1 (satu) Unit Hanphone Merk NOKIA 105 warna biru Nomor Imei 1 : 353123113619053, Nomer Imei 2 : 353123113719051, dan barang-barang tersebut adalah milik saksi.
- Dengan adanya kejadian tindak pidana pencurian dengan pemberatan tersebut yang menjadi korbannya adalah saksi sendiri dengan saksi HERI JUHAERI dikarenakan barang-barang yang dicuri oleh pelaku milik berdua yang disimpan di dalam kursi Jok mobil.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi melihat langsung pada saat rombongan pelaku yang saksi tidak kenal dengan menggunakan sepeda motor Suzuki Satria FU warna hitam, Yamaha N-MAX mengambil barang-barang milik saksi yang berada di dalam mobil Toyota Hilux warna biru yang sedang parkir di depan indomaret palima dan yang saksi lakukan pada saat itu yaitu lari mengejar pelaku ke arah mobil, lalu saksi saksi berteriak meminta tolong, dengan ciri-ciri pelaku yang mencuri barang di dalam mobil saksi HERI JUHAERI yaitu eksekutor menggunakan sepeda motor Satria FU warna hitam, beroncengan dua, dan disamping mobil ada motor Yamaha NMAX warna hitam, bergoncengan dua, dan masih ada teman pelaku yang lain dikarenakan pada saat dua orang pelaku yang berhasil mengambil barang milik saksi, lalu pelaku yang lainnya langsung ikut pergi mengikuti pelaku yang membawa barang hasil curian milik saksi.

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 980/Pid.B/2021/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan kejadian tindak pidana pencurian awalnya Pada hari Kamis tanggal 09 September 2021 sekira jam.17.00 Wib, saksi meminta paman saksi beserta adik saksi untuk mengantarkan saksi ke depan Pom Bensin Palima dikarenakann saksi bersama saksi HERI JUHAERI ada kunjungan pekerjaan di citorek lebak, dan saksi pada saat itu menebeng saksi HERI JUHAERI, kemudian sesampainya di indomaret palima saksi bertemu dengan saksi HERI yang sedang duduk di depan indomaret dan saksi juga melihat mobil saksi HERI terparkir di depan indomaret, Kemudian saksi dengan adik saksi berbelanja kebutuhan di dalam indomaret, setelah selesai berbelanja saksi berjalan ke arah mobil Toyota Hilux warna biru milik saksi HERI JUHAERI dan saksi JUHAERI membuka pintu mobilnya, lalu saksi langsung memasukkan belanjaan tersebut beserta 1 (satu) buah Tas Merk LV warna Cream yang berisikan Hanphone OPPO dan NOKIA serta dompet miliknya di dalam mobil Toyota Hilux (dinas), setelah selesai memasukkan barang barang belanjaan seperti snack dan tas saksi, kemudian ikut menyusul duduk di samping saksi HERI JUHAERI dan mengobrol, pada saat saksi sedang asik mengobrol, saksi melihat pelaku yang menggunakan sepeda motor satria warna hitam berjalan di belakang mobil milik saksi JUHAERI dan mengambil barang-barang milik saksi seperti 1 (satu) buah Tas Ransel warna hijau yang berisikan 1 (satu) unit Laptop Merk ASUS warna hitam beserta charger lengkap, dan 1 (satu) buah Tas Merk LV warna Cream yang berisikan 3 (tiga) buah dompet dan 1 (satu) unit Hanphone Merk OPPO F9 warna biru metalik, 1 (satu) Unit Hanphone Merk NOKIA 105 warna biru Nomor Imei 1 : 353123113619053, Nomer Imei 2 : 353123113719051 melalui pintu samping kiri, dan pada saat setelah berhasil mencuri barang tersebut pelaku langsung naik ke atas motor Suzuki Satria FU dan pergi meninggalkan SPBU Palima, kemudian saksi seponatan dan mengejar pelaku pada saat akan kabur naik ke atas motor Suzuki Satria FU warna hijau dan diikuti sepeda motor Yamaha N-MAX warna hitam, melarikan diri ke arah jalan Raya Palima, namun pada saat itu juga saksi dan saksi HERI JUHAERI langsung mengecek kondisi mobil asaksiah ada yang dirusak atau tidak dan setelah saksi selesai mengecek mobil tidak ada tanda-tanda kerusakan diduga pelaku tersebut berhasil mengambil barang-barang saksi dengan cara mengganjal pintu mobil atau menahan pintu mobil pada saat saksi HERI mengunci mobilnya, sehingga pelaku

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 980/Pid.B/2021/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berhasil membawa kabur barang-barang saksi tanpa ada yang dirusak, setelah kejadian tersebut saksi langsung datang ke polsek pabuaran untuk membuat laporan polisi, agar segera ditindak lanjuti.

- Bahwa saksi menerangkan Saksi menerangkan bahwa kerugian materil yang saksi derita akibat kejadian pencurian dengan pemberatan tersebut adalah sebesar Rp.16.200.000,- (enam belas juta dua ratus ribu rupiah).

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

3. Saksi DANIFIK AFRIANTO Bin SUDI HARSONO pada pokoknya dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan saksi menangkap 5 (lima) orang pelaku yang bernama terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III, saksi ERWANSYAH dan saksi DICKI SAPUTRA, yang melakukan pencurian dengan pemberatan di depan SPBU Palima yaitu awalnya pada hari Jumat tanggal 10 September 2021 sekira jam.16.00 Wib saksi bersama rekan-rekan kerja saksi menangkap 3 (tiga) orang pelaku yang bernama **LEO SAPUTRA, ERWANSYAH dan BENI GUSMARA** di pinggir jalan raya depan Bank BCA Jalan Diponegoro Kota Serang, kemudian dilakukan pengembangan dan berhasil menangkap dua orang pelaku yang bernama saksi **DICKI SAPUTRA** dan saksi **KASBOWO Alias BOWO** di dekat lampu merah palima desa sidangsari kecamatan pabuaran kota serang, setelah itu kelima orang pelaku tersebut langsung dibawa ke kantor sat reskrim polres serang kota.

- Bahwa saksi menerangkan awalnya pada hari Kamis tanggal 09 September 2021 sekira jam 17.30 Wib ketika saksi bersama dengan rekan team opsna polres serang kota sedang berada di kantor sat reskrim polres serang kota, kemudian saksi mendapatkan informasi bahwa ada laporan di polsek pabuaran tentang kejadian pencurian dengan pemberatan berupa 1 (satu) unit Laptop Merk ASUS warna hitam, 2 (dua) unit Handphone Merk OPPO dan NOKIA serta dompet yang diambil di dalam mobil, setelah itu saksi bersama dengan team opsna polres serang kota langsung melakukan penyelidikan keberadaan pelaku yang melakukan pencurian tersebut, Kemudian pada hari Jumat tanggal 10 September 2021 sekira jam.15.50 Wib saksi mendapatkan informasi bahwa sindikat pelaku yang melakukan tindak pidana pencurian di depan SPBU Palima sedang berada di pinggir jalan depan Bank BCA Jl. Diponegoro Kota Serang, Kemudian saksi bersama



team opsnaI polres serang kota langsung bergerak cepat menuju jalan diponegoro serang, dan pada saat sampai di jalan raya depan Bank BCA saksi melihat salah satu pelaku tersebut akan melancarkan aksinya dan sedang menyenterin kea rah dalam mobil yg terparkir di pinggir jalan, dan pelaku lainnya sedang mengawasi di sekitar, kemudian saksi bersama rekan kerja saksi langsung menangkap 3 (tiga) orang pelaku yaitu saksi terdakwa I, terdakwa III dan saksi ERWANSYAH, dan ada juga pelaku yang kabur yaitu saksi JONI Als MARTIN (DPO), HENDRO Als HENDRI (DPO), SIMAT (DPO), setelah itu saksi langsung melakukan pengembangan terhadap teman- teman pelaku yang masih berada di daerah palima serang banten, kemudian sekira jam.19.00 Wib saksi kembali berhasil menangkap 2 (dua) orang pelaku yang bernama DICKI SAPUTRA dan KASBOWO Alias BOWO di dekat lampu merah palima kecamatan pabuaran serang banten, dan salah satu teman pelaku yang bernama OCID (DPO) kabur menggunakan sepeda motornya, kemudian saksi langsung membawa kelima pelaku tersebut ke kantor sat reskrim polres serang kota.

- Bahwa saksi menerangkan pada saat introgasi kelima pelaku tersebut mengakui perbuatannya dan sering melakukan pencurian dengan pemberatan di wilayah serang kota dengan modus pecah kaca dan gembos ban, dan pada hari kamis tanggal 09 september 2021 sindikat pelaku yang berjumlah 10 (sepuluh) orang tersebut melakukan pencurian dengan modus pecah kaca atau gembos ban mobil sebanyak 3 (tiga) kali yaitu di depan indomaret SPBU Palima, depan kecamatan curug kota serang dan di depan SPBU Benggala kelurahan cipare kota serang. Dan pada saat dilakukan pengeledahan badan pelaku ditemukan 1 (satu) buah senter kecil warna hitam di dalam kantong celananya dan ditemukan alat berupa Obeng besi dan 2 (dua) buah besi kecil untuk menggemboskan ban mobil, setelah itu pelaku langsung dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

4. Saksi DICKY SAPUTRA Alias DIKI Bin (Alm) HISBULLAH pada pokoknya dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan saksi di tangkap pada hari Jumat tanggal 10 September 2021 Sekira jam 19.00 Wib, dan saksi di tangkap di Lampu Merah Palima Desa Sindang Sari Kecamatan Pabuaran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Serang, sedangkan saksi di tangkap oleh Anggota Kepolisian Resor Serang Kota yang berpakaian preman.

- Bahwa saksi menerangkan adapun barang yang berhasil saksi curi yaitu:

- 1 (satu) buah tas gendong berwarna hijau.
- 1 (satu) unit Laptop merk ASUS warna hitam.
- 1 (satu) unit Handphone merk OPPO.
- 1 (satu) buah dompet

- Bahwa saksi menerangkan saksi melakukan pencurian tersebut pada hari Kamis tanggal 09 September 2021 Sekira jam 17.30 Wib, Didepan Indomart Pom Bensin Palima Kampung Palima Desa Sindangsari Kecamatan Pabuaran Kabupaten Serang.

- Bahwa saksi menerangkan pada saat melakukan pencurian berupa 1 (Satu) unit Laptop merk ASUS warna hitam, 1 (satu) unit Handphone merk OPPO dan 1 (satu) buah dompet bersama dengan 7 (tujuh) orang teman saksi dengan cara awalnya pada hari Kamis tanggal 09 September 2021 Sekira jam 17.00 Wib saksi bersama dengan Saksi SIMAD, terdakwa I berangkat dari kontrakan saksi yang beralamat Lingkungan kemanisan Curug Kota Serang menuju kearah Pom Bensin Palima untuk bertemu atau berkumpul dengan Saksi MARTIN, terdakwa I, terdakwa III, Saksi JONI, Saksi ERWAN. Setelah sampai di Pom Bensin Palima terdakwa III dan Saksi ERWAN mengisi bahan bakar sepeda motor yang di gunakan, dan terdakwa II berdiri di samping Indomart, dan saksi bersama SIMAT pergi ke depan Indomart untuk memantau 1 (Satu) unit mobil toyota Hilux warna biru yang sedang parkir di Depan Indomart dan setelah saksi melihat di dalam mobil toyota hilux warna biru terdapat barang lalu saksi memberi kode kepada MARTIN, kemudian JONI dan MARTIN memarkirkan motor yang di gunakannya dibelakang mobil toyota Hilux warna biru yang sudah menjadi target, setelah itu MARTIN turun dari sepeda motor yang di gunakan dan mendekati 1 (satu) unit mobil toyota Hilux warna biru, dan kemudian MARTIN langsung membuka pintu belakang sebelah kiri mobil toyota hilux warna biru yang tidak terkunci dan langsung mengambil 1 (Satu) buah tas gendong berwarna hijau yang berada di dala mobil toyota hilux warna biru. Setelah MARTIN mendapatkan barang hasil curian dari dalam mobil toyota hilux warna biru. Dan kemudian MARTIN dan JONI langsung pergi menggunakan sepeda

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 980/Pid.B/2021/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor yang diparkirkan di belakang mobil tersebut. Dan diikuti oleh saksi beserta SIMAT, terdakwa II, Saksi ERWAN, dan terdakwa I meninggalkan mobil toyota hilux warna biru yang telah dicuri barangnya. Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

5. Saksi **ERWANSYAH Bin Alm. UDIN** pada pokoknya dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan saksi melakukan tindak pidana Pencurian dengan Pemberatan pada hari Kamis tanggal 09 September 2021 sekira jam 17.30 Wib di depan Indomaret Pom Bensin Palima Serang Banten Kecamatan Pabuaran Kabupaten Serang.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa adapun barang yang berhasil diambil oleh saksi dan teman-teman saksi yaitu :
 - 1 (satu) unit Laptop Merk ASUS warna hitam beserta chargernya.
 - 1 (satu) Buah TAS Merk LV warna Cream yang berisikan 2 (dua) buah pakaian, Dompot.
- Bahwa saksi menerangkan awalnya pada hari Kamis tanggal 09 September 2021, sekira jam 09.00 Wib, saksi bersama dengan 9 (sembilan) orang teman saksi yang bernama BENI, LEO, DIKI, BOWO, SIMAT, MARTIN, ENDRI, ROSID dan APIS berangkat dari kontrakan yang beralamat di daerah Baros Kab. Serang dengan mengendarai sepeda motor kemudian berkeliling ke daerah serang untuk mencari target mobil yang akan dipecahkan kacanya dengan menggunakan busi ataupun digemboskan bannya dengan menggunakan besi yang berujung tajam atau obeng besi yang sudah dimodifikasi berujung tajam, setelah itu sekira jam 17.00 Wib, pada saat di daerah Palima tepatnya di depan Indomaret Pom Bensin Palima Serang saksi dan teman-teman saksi melihat 1 (satu) unit Mobil Double Cabin/Pick Up warna biru yang terparkir di depan Pom Bensin Palima dalam keadaan aman/sepi, Kemudian teman saksi yaitu MARTIN menghampiri dan mengecek mobil tersebut lalu mengambil barang yang berada di dalam mobil yang pintunya tidak terkunci berupa 1 (satu) unit laptop dan 1 (satu) buah tas dan saksi bersama dengan teman saksi lainnya menunggu dan mengawasi keadaan sekitar, kemudian setelah itu langsung pergi dari tempat tersebut. Setelah itu saksi bersama dengan teman-teman saksi kembali ke kontrakan yang berada di daerah Baros Kab. Serang. Lalu pada hari Jumat tanggal 10 September 2021, sekira jam 09.00 Wib, saksi bersama dengan teman-teman saksi berangkat dari kontrakan dan saksi

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 980/Pid.B/2021/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri dengan menggunakan sepeda motor, kemudian mengisi bensin di Pom Bensin Palima, kemudian berkeliling di daerah Serang, dan sekira jam 19.00 Wib, pada saat saksi berada di perempatan lampu merah Palima saksi bersama saksi DIKI dan SIMAT ditangkap oleh Anggota Kepolisian yang berpakaian preman namun SIMAT berhasil melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor, kemudian saksi dan saksi DIKI dibawa ke Kantor Kepolisian Resor Serang Kota untuk dilakukan pemeriksaan.

- Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi sudah 3 (tiga) kali berhasil melakukan tindak pidana pencurian dengan modus pecah kaca ataupun gembos ban yaitu :

- Pada hari Kamis tanggal 09 September 2021, sekira jam 17.00 Wib, saksi dan 9 (sembilan) teman saksi berhasil mengambil barang berupa Laptop ASUS warna hitam, Tas Merk LV warna Cream di dalam mobil Double Kabin warna biru di depan indomaret Palima (Keadaan pintu mobil tidak terkunci).

- Pada hari Kamis tanggal 09 September 2021, sekira jam 19.00 Wib, saksi dan 9 (sembilan) teman saksi berhasil mengambil barang berupa 1 (satu) unit Laptop, di dalam mobil di pinggir jalan di daerah Curug Kota Serang (dengan modus gembos ban).

- Pada hari Kamis tanggal 09 September 2021 sekira jam.21.00 Wib saksi bersama dengan 8 (delapan) teman saksi berhasil mengambil barang berupa 1 (satu) unit Laptop Merk DELL warna abu-abu di dalam mobil Suzuki warna Orange tepatnya di depan SPBU Benggala Serang (dengan modus gembos Ban).

- Bahwa benar saksi menerangkan peranan saksi yaitu mengawasi di depan pintu masuk indomaret, sedangkan 8 (delapan) orang teman saksi yaitu :

- Saksi dan DIKI mengawasi di atas motor yang dikendarai tepatnya di samping kanan mobil target.

- BENI mengawasi di atas motor Vario miliknya tepatnya di belakang mobil target.

- SIMAT mengawasi berdiri di belakang mobil doule cabin warna biru (target).

- MARTIN berperan mengeksekusi atau yang mengambil barang-barang.

- LEO berperan mengawasi di samping kiri parkir mobil.

- ENDRI dan ROSID mengawasi dari kejauhan

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 980/Pid.B/2021/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa didepan persidangan Terdakwa menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

I. Terdakwa BENI GUSMARA Bin BUDIMAN, Menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa I menerangkan ditangkap oleh Pihak Kepolisian Polres Serang Kota yang memakai baju preman pada hari Jumat tanggal 10 September tahun 2021 sekira jam 16.00 Wib, di pinggir jalan depan Bank BCA Cabang Serang tepatnya Jalan Diponegoro Kecamatan Serang Kota Serang dan setelah diinterogasi terdakwa mengaku bahwa telah melakukan pencurian di wilayah hukum Polres Serang Kota.
- Bahwa terdakwa I menerangkan bahwa terdakwa melakukan tindak pidana Pencurian dengan Pemberatan pada hari Kamis tanggal 09 September 2021 sekira jam 17.30 Wib di depan Indomaret Pom Bensin Palima Desa Sidangsari Kecamatan Pabuaran Kabupaten Serang.
- Bahwa terdakwa I menerangkan bahwa barang-barang yang berhasil diambil oleh terdakwa dan teman-teman terdakwa yaitu :
 - 1 (satu) unit Laptop Merk ASUS warna hitam beserta chargernya.
 - 1 (satu) Buah TAS Merk LV warna Cream yang berisikan 2 (dua) buah pakaian, Dompot.
- Bahwa terdakwa I menerangkan awalnya pada hari Kamis tanggal 09 September 2021 sekira jam 09.00 Wib terdakwa bersama dengan terdakwa II, terdakwa III dan saksi SIMAN berangkat dari kontrakan, kemudian terdakwa janji bertemu dengan teman terdakwa yang lainnya yaitu JONI Alias MARTIN, saksi DIKI, OPAN dan ROSID, saksi ERWIN di lampu merah palima serang, setelah itu terdakwa beserta delapan orang teman terdakwa berkeliling ke daerah serang mencari target mobil yang akan di pecahkan kacanya dengan menggunakan busi ataupun digemboskan bannya dengan menggunakan oebng besi yang

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 980/Pid.B/2021/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sudah dimodifikasi, dikarenakan dari pagi sampai dengan sore tidak mendapatkan target sasaran mobil, setelah itu terdakwa I dan yang lainnya menyusuri kembali Jalan Palima Serang sekira jam.17.00 Wib langsung masuk ke dalam Pom Bensin Palima Serang dikarenakan ada 1 (satu) unit mobil hilux warna biru yang terparkir di depan indomaret Pom Bensin Palima dalam keadaan ditinggal pemiliknya, kemudian teman terdakwa JONI Alias MARTIN turun dari motor yang dikendarai saksi SIMAT, lalu saksi JONI Alias MARTIN langsung melihat isi dari dalam mobil double cabin warna biru tersebut dengan menggunakan senter dan ternyata ada barang-barang di dalamnya yaitu laptop dan tas, kemudian saksi JONI langsung membagi tugas agar yang lainnya mengawasi di sekitar mobil agar tidak ketahuan oleh orang-orang, kemudian terdakwa langsung mengawasi duduk di atas motor tepatnya di belakang mobil target, lalu teman terdakwa DIKI dan SIMAT mengawasi di samping mobil double cabin warna biru yang akan diambil barang-barangnya, dan saksi ERWIN mengawasi di samping kanan mobil double kabin warna biru duduk diatas motornya Yamaha Jupiter MX, saksi LEO mengawasi di atas motornya Yamaha N-MAX tepatnya di samping kiri mobil double kabin warna biru, kemudian saksi JONI Alias MARTIN yang mengeksikusi langsung dikarenakan pintu mobil dalam keadaan tidak terkunci, lalu saksi JONI Alias MARTIN langsung mengambil barang yang berada di dalam mobil tersebut yaitu 1 (satu) unit Laptop Merk ASUS warna hitam, 1 (satu) BUah Tas Merk LV warna Cream yang berisikan dompet dan pakaian, setelah mengambil barang-barang tersebut saksi JONI langsung naik sepeda motor Suzuki Satria FU warna biru putih yang dikendarai saksi SIMAN, kemudian terdakwa I dan teman teman terdakwa I langsung pergi ke daerah kota serang dan mengisi kendaraan sepeda motor di Pom Bensin Benggala dan membayar BBM tersebut dengan menggunakan kupon BBM yang didapat dari hasil pencurian mobil double kabin warna biru di depan Indomaret Palima sambil memantau mobil Suzuki warna orange yang terparkir di pinggir jalan Pom Bensin Benggala, kemudian pada saat selesai mengisi bahan bakar motor terdakwa bersama dengan 6 (enam) orang teman terdakwa I langsung pulang ke kontrakan untuk istirahat, kemudian pada pagi harinya pada hari jumat tanggal 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

september 2021 saksi SIMAT dan JONI Alias MARTIN membawa barang tersebut dijual dan sampai sekarang uang dari penjualannya tersebut belum sempat dibagikan dan terdakwa I bersama dengan teman-teman terdakwa I pada saat akan melakukan aksi pencurian lagi di daerah serang tertangkap terlebih dahulu di depan Bank BCA Diponegoro Serang Banten.

- Bahwa terdakwa I menerangkan bahwa terdakwa I sudah 3 (tiga) kali berhasil melakukan tindak pidana pencurian dengan modus pecah kaca ataupun gembos ban yaitu :

- Pada hari Kamis tanggal 09 September 2021 sekira jam.17.00 Wib terdakwa I dan 8 (delapan) teman terdakwa I berhasil mengambil barang berupa Laptop ASUS warna hitam, Tas Merk LV warna Cream di dalam mobil Double Kabin warna biru di depan indomaret Palima (Keadaan pintu mobil tidak terkunci)

- Pada hari Kamis tanggal 09 September 2021 sekira jam.18.30 Wib terdakwa bersama dengan 8 (delapan) teman terdakwa berhasil mengambil barang berupa 1 (satu) unit Laptop di samping kecamatan curug kota serang. (dengan modus Pecah Kaca).

- Pada hari Kamis tanggal 09 September 2021 sekira jam.21.00 Wib terdakwa bersama dengan 8 (delapan) teman terdakwa berhasil mengambil barang berupa 1 (satu) unit Laptop Merk DELL warna abu-abu di dalam mobil Suzuki warna Orange tepatnya di depan SPBU Benggala Serang (dengan modus Gembos Ban).

- Bahwa benar terdakwa I menerangkan peranan terdakwa I yaitu mencari target, mengawasi dari atas motor terdakwa I tepatnya di belakang mobil Hilux double cabin warna biru, sedangkan peran 8 (delapan) orang teman terdakwa yaitu :

- Peran Saksi DIKI, ERWAN, terdakwa II, terdakwa III, SIMAT, HENDRI Alias HENDRO Alias OPAN (DPO), ROSID (DPO) yaitu mencari target, mengawasi sekitar target dan mengalihkan perhatian orang.

- Peran saksi JONI Alias MARTIN (DPO) yaitu mengeksekusi dengan cara memecahkan kaca mobil dengan menggunakan busi atau menggemboskan ban mobil dengan menggunakan obeng besi yang tajam, kemudian mengambil barang-barang yang dicuri.

- Bahwa benar terdakwa I menerangkan benar barang bukti berupa 1 (satu) Buah Obeng Besi yang sudah dimodifikasi menjadi

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 980/Pid.B/2021/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tajam, 1 (satu) buah canter dan 2 (dua) buah besi kecil yang berbentuk tajam yang diperlihatkan penyidik kepada terdakwa adalah alat yang digunakan JONI Alias MARTIN untuk menggemboskan ban ataupun memecahkan kaca mobil.

II. Terdakwa KASBOWO Alias BAWO Bin KASRI, Menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa II menerangkan ditangkap oleh Pihak Kepolisian Polres Serang Kota yang memakai baju preman pada hari Jumat tanggal 10 September tahun 2021 sekira jam 16.00 Wib, di pinggir jalan depan Bank BCA Cabang Serang tepatnya Jalan Diponegoro Kecamatan Serang Kota Serang dan setelah diinterogasi terdakwa mengaku bahwa telah melakukan pencurian di wilayah hukum Polres Serang Kota.
- Bahwa terdakwa II menerangkan terdakwa II melakukan tindak pidana Pencurian dengan Pemberatan pada hari Kamis tanggal 09 September 2021 sekira jam 17.00 Wib di depan Indomaret Pom Bensin Palima Serang Banten Kecamatan Pabuaran Kabupaten Serang.
- Bahwa terdakwa menerangkan adapun barang yang berhasil diambil oleh terdakwa II dan teman-teman terdakwa II yaitu :1 (satu) unit Laptop Merk ASUS warna hitam beserta chargernya,1 (satu) Buah TAS Merk LV warna Cream yang berisikan 2 (dua) buah pakaian, Dompot.
- Bahwa terdakwa II menerangkan awalnya pada hari Kamis tanggal 09 September 2021 sekira jam.09.00 Wib terdakwa II bersama dengan 8 (delapan) orang teman terdakwa II, terdakwa I, terdakwa III, JONI Alias MARTIN, SIMAT, DIKI, ERWIN, OPAN, ROSID berkeliling ke daerah serang dan curug mencari target mobil yang akan di pecahkan kacanya dengan menggunakan busi ataupun digemboskan bannya dengan menggunakan oebng besi yang sudah dimodifikasi. dikarenakan dari pagi sampai dengan sore tidak mendapatkan target sasaran mobil, setelah itu terdakwa II dan teman terdakwa II menyusuri kembali Jalan Palima Serang sekira jam.17.00 Wib langsung masuk ke dalam Pom Bensin Palima Serang dikarenakan ada target mobil yang terparkir di depan indomaret Pom Bensin Palima dalam keadaan ditinggal pemiliknya, kemudian terdakwa II melihat 1 (satu) unit Mobil Double Cabin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna biru yang terparkir di depan Pom Bensin Palima dalam keadaan aman/sepi, Kemudian JONI Alias MARTIN turun dari motor yang dikendarai terdakwa I lalu JONI Alias MARTIN langsung melihat isi dari dalam mobil double cabin tersebut dengan menggunakan senter dan ternyata ada barang-barang seperti laptop dan tas. kemudian JONI dan terdakwa I langsung membagi tugas agar yang lainnya mengawasi di sekitar mobil agar tidak ketahuan oleh orang-orang, kemudian terdakwa II langsung turun dari motor Beat Street warna hitam yang terdakwa II kendarai dan berdiri mengawasi di depan pintu indomaret, DIKI dan SIMAT mengawasi di samping mobil double cabin warna biru yang akan diambil barang-barangnya, terdakwa I menunggu di atas motor sambil mengawasi tepatnya di belakang mobil, ERWIN mengawasi di samping kanan mobil double kabin warna biru duduk di atas motornya Yamaha Jupiter MX, terdakwa III mengawasi di atas motornya Yamaha N-MAX tepatnya di samping kiri mobil double kabin warna biru, kemudian JONI Alias MARTIN yang mengekskusi langsung dengan cara awalnya kaca mobil akan di pecahkan dengan menggunakan busi bekas yang dibawa JONI Alias MARTIN namun dikarenakan pintu mobil dalam keadaan tidak terkunci, lalu JONI Alias MARTIN langsung mengambil barang yang berada di dalam mobil tersebut yaitu 1 (satu) unit Laptop Merk ASUS warna hitam, 1 (satu) Buah Tas Merk LV warna Cream yang berisikan dompet dan pakaian, setelah mengambil barang-barang tersebut JONI langsung naik sepeda motor Suzuki Satria FU warna biru putih yang dikendarai BENI. kemudian terdakwa II dan teman-teman yang lain langsung pergi ke daerah kota serang bersama dengan semua teman terdakwa II meninggalkan tempat tersebut menuju arah kontrakan di daerah kp. Kemanisan curug namun sebelum sampai di kontrakan tepatnya di pinggir jalan terdakwa II dan teman-teman terdakwa berhenti dan JONI Alias MARTIN langsung membuka isi tas tersebut yaitu berisi dompet (kartu pengenal) dan pakaian, kemudian terdakwa II bersama dengan 6 (enam) orang teman terdakwa II langsung pulang ke kontrakan untuk istirahat, kemudian pada pagi harinya pada hari jumat tanggal 10 september 2021 SIMAT dan JONI Alias MARTIN membawa barang tersebut dijual dan sampai sekarang uang dari penjualannya tersebut belum

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 980/Pid.B/2021/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sempat dibagikan dan terdakwa II bersama dengan teman-teman terdakwa II pada saat akan melakukan aksi pencurian lagi di daerah serang tertangkap terlebih dahulu di depan Bank BCA Diponegoro Serang Banten.

- Bahwa terdakwa II menerangkan adapun maksud dan tujuan terdakwa II melakukan pencurian 1 (satu) unit laptop merk ASUS warna hitam, 1 (satu) buah Tas Merk LV WARNA Cream yang berisikan Dompot dan Pakaian dan 1 (satu) unit Laptop Merk DELL warna abu-abu tersebut, adalah untuk dimiliki kemudian akan dijual untuk mendapatkan uang.

III. Terdakwa LEO SAPUTRA Bin BURHANUDIN, Menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa III menerangkan terdakwa III bersama terdakwa II, terdakwa III ditangkap pada hari Jum'at tanggal 10 September 2021, sekira jam 16.00 Wib, di Jl. Pangeran Diponegoro Kelurahan Kota Baru Kecamatan Serang Kota Serang, oleh pihak Kepolisian Polres Serang Kota yang berpakaian Preman dan sebab terdakwa ditangkap dikarenakan terdakwa telah melakukan Pencurian 1 (satu) buah tas yang berisikan 1 (satu) unit Laptop merk ASUS warna hitam di dalam mobil Mobil HILUX yang terparkir di depan Indomart POM Bensin Palima Kp. Palima Desa Sindangsari Kecamatan Pabuaran Kabupaten Serang.

- Bahwa terdakwa III menerangkan awalnya pada hari Kamis tanggal 09 bulan September Tahun 2021, sekira jam 16.00 Wib terdakwa III menggunakan sepeda motor Yamaha NMAX warna hitam, saksi PURBA (DPO), HENDRO (DPO) menggunakan sepeda motor honda beat warna biru berangkat dari Kosan Yang beralamat di daerah Walantaka Kota Serang lalu mencari sasaran di daerah kota serang namun tidak ada, setelah itu sekira jam 17.20 wib kumpul di depan Indomart POM Bensin Palima Kp. Palima Desa Sindangsari Kecamatan Pabuaran Kabupaten Serang, pada saat di Pom Bensin Palima sudah ada terdakwa II, terdakwa III, saksi ERWANSYAH, saksi DICKY SAPUTRA, ROSID (DPO), HARMONIS Alias SIMAT (DPO), lalu ada sasaran mobil HILUX yang sedang terparkir di depan Indomart Pom Bensin Palima, setelah ada sasaran saksi, PURBA (DPO), HENDRO (DPO) menghamipiri mobil tersebut, lalu terdakwa bersama dengan saksi BENI GUSMARA,



saksi ERWANSYAH, saksi KASBOWO, saksi DICKY SAPUTRA, ROSID (DPO), HARMONIS Alias SIMAT (DPO), mengalihkan perhatian agar yang disekitar tidak curiga, lalu setelah itu saksi PURBA (DPO) membuka pintu mobil yang pada saat itu pemilik mobil tidak ada pintu mobil tidak terkunci lalu mengambil tas yang berisi laptop setelah berhasil mengambil barang tersebut lalu terdakwa III bersama dengan saksi ROSID (DPO) pergi dengan menggunakan sepeda motor NMAX warna hitam, lalu saksi PURBA (DPO) bersama dengan HENDRO (DPO) pergi dengan menggunakan sepeda motor satria fu warna hitam merah, Terdakwa I menggunakan sepeda motor vario warna hitam, saksi DICKY SAPUTRA bersama dengan KASBOWO dengan menggunakan sepeda motor beat street warna hitam, saksi HARMONIS Alias SIMAT (DPO) bersama dengan ERWANSYAH dengan menggunakan sepeda motor Jupiter MX warna hitam pergi bersama-sama ke arah kota Serang.

- Bahwa terdakwa III menerangkan barang-barang tersebut di jual oleh saksi PURBA (DPO), HENDRO (DPO), ROSID (DPO), DICKY SAPUTRA, pada saat terdakwa III menanyakan kepada saksi PURBA (DPO) bahwa barang-barang hasil curian tersebut sudah di jual ke daerah jawa melalui JNE, adapun 2 (dua) laptop tersebut pada saat terdakwa menanyakan kepada saksi PURBA (DPO) dan PURBA (DPO) barang tersebut terjual sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) namun uang tersebut belum di transfer oleh penerima barang.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti dalam perkara ini berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat Street warna hitam dengan nopol : F-5752-FFZ berikut dengan kunci kontaknya.
- 1 (satu) Lembar STNK sepeda motor Honda Beat, Nopol : F-5752-FFZ, Noka : MH1JM8216MK296112, Nosin : JM82E1294201, atas nama MULYADI Bin USMAN.
- 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha N-MAX warna hitam dengan nopol : A-2373-DM berikut dengan kunci kontaknya.
- 2 (dua) Buah Plat Nomor Motor, Nopol : F-5752-FFZ.
- 2 (dua) Buah Plat Nomor Motor, Nopol : F-6127-FEQ.
- 2 (dua) Buah Plat Nomor Motor, Nopol : F-4822-XX.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Buah Helm Merk NHK warna Orange.
- 1 (satu) Unit Helm Merk KYT warna hitam.
- 1 (satu) Buah Besi kecil ukuran 3cm warna hitam.
- 1 (satu) Buah Obeng yang terbuat dari besi berbentuk tajam, dengan gagang diikat kain warna biru.
- 1 (satu) potong baju batik lengan pendek warna hitam bermotif daun dan buah nanas.
- 1 (satu) potong baju batik lengan pendek warna hitam bermotif bunga.
- 1 (satu) potong jaket warna biru dongker merk ZARA.
- 1 (satu) potong celana jeans panjang merk BOMB BOOGIE.
- 1 (satu) potong kemeja lengan pendek bermotif garis-garis.
- 1 (satu) Dus Box Hanphone Merk NOKIA 105 warna biru Nomor Imei 1 : 353123113619053, Nomer Imei 2 : 353123113719051.

Barang bukti tersebut telah disita secara sah dan dapat dijadikan pembuktian barang bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa, serta dihubungkan dengan barang bukti, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 09 September 2021 terdakwa I bersama-sama dengan terdakwa II, terdakwa III, saksi Dicky Saputra Bin Alm. Hisbullah dan saksi Erwansyah Bin Alm. Udin (penuntutan terpisah), Joni Als Purba (DPO), Simat Als Mad (DPO), Rosid Als Ocid (DPO) dan Hendro (DPO) berkumpul di depan Indomart Pom Bensin Palima, saksi Erwansyah bersama yang lainnya melihat 1 (satu) unit mobil double cabin yang sedang terparkir didepan Indomart Pom bensin Palima, kemudian Joni Als Martin (DPO) menghampiri mobil dan mengecek mobil tersebut, lalu saksi Erwasyah bersama dengan saksi Dicky, terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III, Rosid dan Simat mengalihkan perhatian agar orang yang disekitar tidak curiga, setelah itu Joni als Martin membuka pintu mobil yang tidak terkunci dan mengambil 1 (satu) buah tas dan 1 (satu) unit Laptop, Setelah berhasil mengambil barang tersebut Joni Als Purba (DPO), Hendro (DPO), terdakwa I bersama-sama terdakwa II, terdakwa III dan pelaku lainnya pergi bersama-sama kearah Kota Serang. Keesokan harinya Simat dan Joni membawa barang yang telah diambil untuk dijual, namun uang hasil penjualan belum sempat dibagikan, kemudian terdakwa I bersama-sama dengan terdakwa II, terdakwa II dan pelaku lainnya pada saat akan mencari target di daerah serang, para terdakwa ditangkap oleh Anggota kepolisian yang berpakaian preman di depan Bank BCA Diponegoro

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 980/Pid.B/2021/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Serang Banten, Selanjutnya para terdakwa dibawa ke Polres Serang Kota guna pengusutan lebih lanjut.

Bahwa maksud dan tujuan terdakwa melakukan pencurian tersebut untuk dimiliki kemudian akan dijual untuk mendapatkan uang.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan **Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 KUHP** .;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan Penuntut Umum berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan dan yang memenuhi unsur-unsur tidak pidana, maka berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, dalam **Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 KUHP** yang unsur-unsur sebagai berikut :

1. **Barang siapa**
2. **telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;**

Unsur ke satu **Barang siapa**

Menimbang, Bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap subyek hukum dalam hal ini orang yang dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya. Hubungannya dengan perkara ini, **terdakwa I BENI GUSMARA Bin BUDIMAN, terdakwa II KASBOWO Alias BAWO Bin KASRI, terdakwa III LEO SAPUTRA Bin BURHANUDIN** yaitu orang yang telah melakukan perbuatan dan dapat bertanggung jawab pidana mengingat fakta-fakta dipersidangan mengungkapkan bahwa terdakwa membenarkan identitasnya dalam surat dakwaan, menyatakan mengerti dan membenarkan isi surat dakwaan tersebut, serta terdakwa mampu mengikuti jalannya persidangan dengan baik. Hal ini didukung oleh keterangan saksi-saksi dan juga keterangan terdakwa sendiri

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Unsur Kedua : telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang” adalah segala sesuatu yang merupakan bagian dari harta kekayaan seseorang yang mempunyai nilai di dalam kehidupan ekonomi seseorang.

Menimbang, bahwa istilah “dengan maksud” terwujud dalam kehendak, keinginan atau tujuan dari pelaku untuk memiliki barang secara melawan hukum. Sifat melawan hukum dari perbuatan dimaksud adalah perbuatan memiliki yang dikehendaki tanpa hak atau kekuasaan sendiri dari pelaku. Memiliki bagi diri sendiri adalah setiap perbuatan penguasaan atas barang tersebut, melakukan tindakan atas barang itu seakan-akan pemiliknya, sedang ia bukan pemiliknya. Dalam persidangan berdasarkan keterangan para saksi dan terdakwa dikaitkan dengan barang bukti terungkap bahwa :

pada hari Kamis tanggal 09 September 2021 terdakwa I bersama-sama dengan terdakwa II, terdakwa III, saksi Dicky Saputra Bin Alm. Hisbullah dan saksi Erwansyah Bin Alm. Udin (penuntutan terpisah), Joni Als Purba (DPO), Simat Als Mad (DPO), Rosid Als Ocid (DPO) dan Hendro (DPO) berkumpul di depan Indomart Pom Bensin Palima, saksi Erwansyah bersama yang lainnya melihat 1 (satu) unit mobil double cabin yang sedang terparkir didepan Indomart Pom bensin Palima, kemudian Joni Als Martin (DPO) menghampiri mobil dan mengecek mobil tersebut, lalu saksi Erwansyah bersama dengan saksi Dicky, terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III, Rosid dan Simat mengalihkan perhatian agar orang yang disekitar tidak curiga, setelah itu Joni als Martin membuka pintu mobil yang tidak terkunci dan mengambil 1 (satu) buah tas dan 1 (satu) unit Laptop, Setelah berhasil mengambil barang tersebut Joni Als Purba (DPO), Hendro (DPO), terdakwa I bersama-sama terdakwa II, terdakwa III dan pelaku lainnya pergi bersama-sama kearah Kota Serang. Keesokan harinya Simat dan Joni membawa barang yang telah diambil untuk dijual, namun uang hasil penjualan belum sempat dibagikan, kemudian terdakwa I bersama-sama dengan terdakwa II, terdakwa II dan pelaku lainnya pada saat akan mencari target di daerah serang, para terdakwa ditangkap oleh Anggota kepolisian yang berpakaian preman di depan Bank BCA Diponegoro Serang Banten, Selanjutnya para terdakwa dibawa ke Polres Serang Kota guna pengusutan lebih lanjut.

Bahwa maksud dan tujuan terdakwa melakukan pencurian tersebut untuk dimiliki kemudian akan dijual untuk mendapatkan uang.

Dengan demikian unsur ini telah **terpenuhi**.

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya semua unsur dakwaan dalam **Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 KUHP** maka Terdakwa haruslah dinyatakan



terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa selama dipersidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat meniadakan pertanggungjawaban pidana bagi Terdakwa tersebut. sehingga dengan demikian secara hukum Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan pidana yang telah dilakukan nya dan karena itu haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya.

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini Terdakwa ditahan berdasarkan penahanan yang sah, maka masa tahanan yang telah dijalani tersebut dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang memohon keringan hukuman, dipertimbangkan bahwa pembedaan bukan sebagai pembalasan atas kesalahan pelaku, akan tetapi merupakan sarana mencapai tujuan yang bermanfaat untuk melindungi masyarakat menuju kesejahteraan masyarakat dan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa ditekankan pada tujuannya, yakni untuk mencegah agar orang tidak melakukan kejahatan dan juga pembedaan ini merupakan suatu benteng terakhir. Artinya, pembedaan baru digunakan apabila sanksi hukum yang lain dirasakan tidak mampu untuk untuk menjaga atau memperkuat norma hukum yang telah ada. Hal ini dikenal dengan istilah “Ultimum Remedium

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka menurut Majelis Hakim pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa telah mempertimbangkan seluruh aspek dari tujuan pembedaan sehingga hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan sudah patut dan adil ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya akan ditetapkan dalam amar putusan :

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa dibebankan pula untuk membayar biaya perkara ini.

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meringankan yang terdapat didalam maupun diluar diri Terdakwa yaitu sebagai berikut :

Hal – hal yang memberatkan :

- Akibat perbuatan terdakwa merugikan korban secara materiil;

Hal - hal yang Meringankan

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan.
- Terdakwa belum menikmati Hasilnya

Memperhatikan **Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 KUHP** dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan **Terdakwa I BENI GUSMARA Bin BUDIMAN, terdakwa II KASBOWO Alias BAWO Bin KASRI, terdakwa III LEO SAPUTRA Bin BURHANUDIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian dalam keadaan memberatkan ”.
2. Menjatuhkan Pidana kepada Para Terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama **2 (dua) tahun**.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan
4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan.
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat Street warna hitam dengan nopol : F-5752-FFZ berikut dengan kunci kontaknya.
 - 1 (satu) Lembar STNK sepeda motor Honda Beat, Nopol : F-5752-FFZ, Noka : MH1JM8216MK296112, Nosin : JM82E1294201, atas nama MULYADI Bin USMAN.
 - 2 (dua) Buah Plat Nomor Motor, Nopol : F-5752-FFZ.
 - 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha N-MAX warna hitam dengan nopol : A-2373-DM berikut dengan kunci kontaknya.

Dirampas untuk negara.

- 1 (satu) potong baju batik lengan pendek warna hitam bermotif daun dan buah nenas.
- 2 (dua) Buah Plat Nomor Motor, Nopol : F-6127-FEQ.

Halaman 26 dari 25 Putusan Nomor 980/Pid.B/2021/PN.Srg



- 1 (satu) Buah Helm Merk NHK warna Orange.
- 2 (dua) Buah Plat Nomor Motor, Nopol : F-4822-XX.
- 1 (satu) Unit Helm Merk KYT warna hitam.
- 1 (satu) potong kemeja lengan pendek bermotif garis-garis.
- 1 (satu) potong baju batik lengan pendek warna hitam bermotif bunga.
- 1 (satu) potong jaket warna biru dongker merk ZARA.
- 1 (satu) potong celana jeans panjang merk BOMB BOOGIE.
- 1 (satu) Buah Besi kecil ukuran 3cm warna hitam.
- 1 (satu) Buah Obeng yang terbuat dari besi berbentuk tajam, dengan gagang diikat kain warna biru.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) Dus Box Hanphone Merk NOKIA 105 warna biru Nomor Imei 1 : 353123113619053, Nomer Imei 2 : 353123113719051

Dikembalikan kepada saksi Heri Juhaeri.

6. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang Kelas IA pada hari Selasa tanggal 4 Januari 2021 oleh Uli Purnama, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Lilik Sugiharto S.H., dan Diah Tri Lestari S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis Tanggal 6 Januari 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota dengan dibantu oleh Fitri Ichtiyanto S.H.,M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Serang serta dihadiri oleh Yayah Hairiyah, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Serang dan dihadapkan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Lilik Sugiharto, S.H.,

Uli Purnama, S.H.,M.H.

Diah Tri Lestari S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Fitri Ichtiyanto, S.H., M.H.